



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 146/ Pid. B/ 2019/ PN Mjy

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DEYDIK PRABOWO Bin MUSTAMIN ;**
Tempat tanggal lahir : Boyolali ;
Umur/Tgl lahir : 34 Tahun / 01 Januari 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Kebongulo Rt.1 Rw.1 Kec Musuk Kab
Boyolali Prov Jawa Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2019

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 ;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 26 September 2019

Halaman 1 dari halaman 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B-143/BIASA/Epp.2/09/2019 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa DEYDIK PRABOWO Bin MUSTAMIN ;

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 2 Oktober 2019 No : 146/Pid.B/2019/PN.Mjy perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa AGUS DEYDIK PRABOWO Bin MUSTAMIN;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 2 Oktober 2019 Nomor : 146//Pid.B/2019/PN.Mjy perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa DEYDIK PRABOWO Bin MUSTAMIN;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEYDIK PRABOWO Bin MUSTAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa DEYDIK PRABOWO Bin MUSTAMIN tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) Handphone merk Samsung type GTE 1272 warna putih, perhiasan emas berupa 1(satu) buah gelang seberat 10 (gram), 1(satu) buah kalung seberat 10 gram. 1(satu) TV LCD merk Polytron 32 inci dan 1(satu) unit speaker merk Polytron ;

Dikembalikan kepada saksi Handoko ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Halaman 2 dari halaman 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No.

PDM-76/MJN/Epp.2/09/2019 tanggal 23 September 2019, terdakwa telah didakwa

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa DEYDIK PRABOWO bin MSTAMIN pada hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2019 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam bulan tahun 2019 bertempat di dalam rumah saksi Handoko di Dusun Barek Rt. 46 Rw. 05 Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kab.Madiun atau setidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, , “, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ,”* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa terlebih dahulu mempunyai niat akan mengambil barang-barang di rumah saksi HANDOKO, karena terdakwa mengetahui bahwa rumah saksi HANDOKO tersebut setiap sore ditinggal oleh pemiliknya (saksi HANDOKO). Selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi HANDOKO, dan melihat sekitar rumah tersebut sepi dan pemiliknya tidak ada, kemudian terdakwa memanjat tembok sebelah selatan rumah saksi HANDOKO untuk naik ke atas atap rumah tersebut untuk bisa memasuki rumah saksi HANDOKO tersebut.
- Selanjutnya dengan cara membuka genting sebanyak 4 (empat) buah di atap tersebut, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HANDOKO lalu terdakwa mencari barang-barang berharga yang ada di rumah saksi HANDOKO tersebut. Kemudian terdakwa menemukan Hand Phone merk Samsung type GTE 1272 warna putih, yang ada disebelah barat almari, perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang seberat 10 gram, 1 buah kalung seberat 10 gram lalu tanpa seijin yang berhak yaitu saksi HANDOKO, terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa menyimpannya di saku celana terdakwa. Kemudian terdakwa melihat TV LCD merk polytron 32 inci, dan 1 (satu) unit speaker merk Polytron di

Halaman 3 dari halaman 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu, kemudian terdakwa tanpa seijin yang berhak yaitu saksi HANDOKO, terdakwa melepas bracket TV yang ada di tembok dan memindahkan barang tersebut ke dalam kardus TV lalu membawa barang-barang tersebut keluar rumah. Pada saat terdakwa membawa barang-barang yang telah berhasil diambil tersebut, saksi HANDOKO dan istrinya (saksi IDAWATI) pulang, dan terdakwa bersembunyi di dalam gudang dibagian belakang rumah. Kemudian saksi HANDOKO dan SAKSI IDAWATI merasa kaget karena rumahnya sudah dalam keadaan pagar dan pintu rumah terbuka, serta rumah sudah dalam acak-acakan, dan barang-barang miliknya yaitu TV LCD merk polytron 32 inci, dan 1 (satu) unit speaker merk Polytron di ruang tamu yang tadinya berada di ruang tamu telah berpindah di dalam kardus di dapur. Kemudian saksi HANDOKO dan istrinya memanggil warga dan melakukan pencarian dan menemukan terdakwa sedang bersembunyi di gudang ruangan belakang.

- Atas Perbuatan terdakwa, saksi HANDOKO menderita kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **SAKSI HANDOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di dalam rumah saksi di Dusun Berek Rt. 46 Rw. 05 Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kab.Madiun
- Bahwa rumah saksi tersebut setiap sore ditinggal oleh saksi bekerja, sedangkan istri saksi ke rumah saudaranya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara membuka genting di atap rumah saksi, lalu terdakwa masuk

Halaman 4 dari halaman 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah saksi lalu terdakwa mengambil barang-barang berharga yang ada di rumah saksi

- Bahwa barang-barang milik saksi dan istrinya saksi yang diambil terdakwa adalah Hand Phone merk Samsung type GTE 1272 warna putih, yang ada disebelah barat almari, perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang seberat 10 gram, 1 buah kalung seberat 10 gram lalu tanpa seijin saksi TV LCD merk polytron 32 inci, dan 1 (satu) unit speaker merk Polytron di ruang tamu, ;
- Bahwa Pada saat terdakwa membawa barang-yang yang telah berhasil diambil tersebut, saksi dan istrinya pulang, dan terdakwa bersembunyi di dalam gudang dibagian belakang rumah. Kemudian saksi dan istrinya merasa kaget karena rumahnya sudah dalam keadaan pagar dan pintu rumah terbuka, serta rumah sudah dalam acak-acakan, dan barang-barang miliknya yaitu TV LCD merk polytron 32 inci, dan 1 (satu) unit speaker merk Polytron di ruang tamu yang tadinya berada di ruang tamu telah berpindah di dalam kardus di dapur. Kemudian saksi dan istrinya memanggil warga dan berteriak malin-maling, lalu melakukan pencarian dan menemukan terdakwa sedang bersembunyi di gudang ruangan belakang.
- Bahwa Atas Perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

2. **SAKSI IDAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di dalam rumah saksi di Dusun Berek Rt. 46 Rw. 05 Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kab.Madiun
- Bahwa rumah saksi tersebut setiap sore ditinggal oleh saksi dan suami saksi keluar rumah untuk bekerja
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara membuka genting di atap rumah saksi, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi lalu terdakwa mengambil barang-barang berharga yang ada di rumah saksi Bahwa barang-barang milik saksi dan suami saksi yang diambil terdakwa adalah Hand Phone merk

Halaman 5 dari halaman 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung type GTE 1272 warna putih, yang ada disebelah barat almari, perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang seberat 10 gram, 1 buah kalung seberat 10 gram lalu tanpa seijin yang berhak yaitu saksi, TV LCD merk polytron 32 inci, dan 1 (satu) unit speaker merk Polytron di ruang tamu, tanpa seijin saksi. Pada saat terdakwa membawa barang-barang yang telah berhasil diambil tersebut, saksi dan saksi pulang, dan terdakwa bersembunyi di dalam gudang dibagian belakang rumah.

- Bahwa Atas Perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

3. **SAKSI HARIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di dalam rumah saksi Handoko di Dusun Barek Rt. 46 Rw. 05 Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kab.Madiun ;
- Bahwa saksi dimintai bantuan dari Saudara Handoko kalau ada pencurian di rumah saudara Handoko ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara membuka genting di atap rumah saksi, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah Saudara Handoko lalu terdakwa mengambil barang-barang berharga yang ada di rumah saksi Handoko ;
- Bahwa barang-barang milik Saudara Handoko yang diambil terdakwa adalah Hand Phone merk Samsung type GTE 1272 warna putih, perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang seberat 10 gram, 1 buah kalung seberat 10 gram TV LCD merk polytron 32 inci, dan 1 (satu) unit speaker merk Polytron.
- Bahwa Pada saat terdakwa membawa barang-barang yang telah berhasil diambil tersebut Saudara Handoko dan saksi pulang, dan terdakwa bersembunyi di dalam gudang dibagian belakang rumah.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Mengambil Barang-Barang Milik Saksi Handoko Tanpa Seijin Saksi Handoko Tersebut Pada Hari Kamis Tanggal 25 Juli Tahun 2019 Sekira Pukul 18.00 Wib Bertempat Di Dalam Rumah Saksi Handoko Di Dusun Berek Rt. 46 Rw. 05 Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kab.Madiun
- Bahwa Awalnya Terdakwa Terlebih Dahulu Mempunyai Niat Akan Mengambil Barang-Barang Di Rumah Saksi Handoko, Karena Terdakwa Mengetahui Bahwa Rumah Saksi Handoko Tersebut Setiap Sore Ditinggal Oleh Pemiliknya (Saksi Handoko). Selanjutnya Terdakwa Menuju Rumah Saksi Handoko, Dan Melihat Sekitar Rumah Tersebut Sepi Dan Pemiliknya Tidak Ada, Kemudian Terdakwa Memanjat Tembok Sebelah Selatan Rumah Saksi Handoko Untuk Naik Ke Atas Atap Rumah Tersebut Untuk Bisa Memasuki Rumah Saksi Handoko Tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa Dengan Cara Membuka Genteng Sebanyak 4 (Empat) Buah Di Atap Tersebut, Terdakwa Masuk Ke Dalam Rumah Saksi Handoko Lalu Terdakwa Mencari Barang-Barang Berharga Yang Ada Di Rumah Saksi Handoko Tersebut. Kemudian Terdakwa Menemukan Hand Phone Merk Samsung Type Gte 1272 Warna Putih, Yang Ada Disebelah Barat Almari, Perhiasan Emas Berupa 1 (Satu) Buah Gelang Seberat 10 Gram, 1 Buah Kalung Seberat 10 Gram Lalu Tanpa Seijin Yang Berhak Yaitu Saksi Handoko, Terdakwa Mengambil Barang-Barang Tersebut Dan Terdakwa Menyimpannya Di Saku Celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa Melihat Tv Lcd Merk Polytron 32 Inci, Dan 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Di Ruang Tamu, Kemudian Terdakwa Tanpa Seijin Yang Berhak Yaitu Saksi Handoko, Terdakwa Melepas Bracket Tv Yang Ada Di Tembok Dan Memindahkan Barang Tersebut Ke Dalam Kardus Tv Lalu Membawa Barang-Barang Tersebut Keluar Rumah.Pada Saat Terdakwa Membawa Barang-Yang Yang Telah Berhasil Diambil Tersebut, Saksi Handoko Dan Istrinya (Saksi Idawati) Pulang, Dan Terdakwa Bersembunyi Di Dalam Gudang Dibagian Belakang Rumah;
- Bahwa Kemudian Saksi Handoko Dan Istrinya Memanggil Warga Dan Melakukan Pencarian Dan Menemukan Terdakwa Sedang Bersembunyi Di Gudang Ruangan Belakang.
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan pencurian yang dilakukannya merugikan orang lain.

Halaman 7 dari halaman 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) Handphone merk Samsung type GTE 1272 warna putih, perhiasan emas berupa 1(satu) buah gelang seberat 10 (gram), 1(satu) buah kalung seberat 10 gram. 1(satu) TV LCD merk Polytron 32 inci dan 1(satu) unit speaker merk Polytron ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun para saksi, yang untuk itu baik terdakwa maupun para saksi telah membenarkannya. ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 25 Juli 2019 Sekira Pukul 18.00 Wib, Awalnya Terdakwa Terlebih Dahulu Mempunyai Niat Akan Mengambil Barang-Barang Di Rumah Saksi Handoko, Karena Terdakwa Mengetahui Bahwa Rumah Saksi Handoko Tersebut Setiap Sore Ditinggal Oleh Pemiliknya (Saksi Handoko). Selanjutnya Terdakwa Menuju Rumah Saksi Handoko, Dan Melihat Sekitar Rumah Tersebut Sepi Dan Pemiliknya Tidak Ada, Kemudian Terdakwa Memanjat Tembok Sebelah Selatan Rumah Saksi Handoko Untuk Naik Ke Atas Atap Rumah Tersebut Untuk Bisa Memasuki Rumah Saksi Handoko Tersebut.
- Selanjutnya Dengan Cara Membuka Genting Sebanyak 4 (Empat) Buah Di Atap Tersebut, Terdakwa Masuk Ke Dalam Rumah Saksi Handoko Lalu Terdakwa Mencari Barang-Barang Berharga Yang Ada Di Rumah Saksi Handoko Tersebut. Kemudian Terdakwa Menemukan Hand Phone Merk Samsung Type Gte 1272 Warna Putih, Yang Ada Disebelah Barat Almari, Perhiasan Emas Berupa 1 (Satu) Buah Gelang Seberat 10 Gram, 1 Buah Kalung Seberat 10 Gram Lalu Tanpa Seijin Yang Berhak Yaitu Saksi Handoko, Terdakwa Mengambil Barang-Barang Tersebut Dan Terdakwa Menyimpannya Di Saku Celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa Melihat TV LCD Merk Polytron 32 Inchi, Dan 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Di Ruang Tamu, Kemudian Terdakwa Tanpa Seijin Yang Berhak Yaitu Saksi Handoko, Terdakwa Melepas Bracket Tv Yang Ada Di Tembok Dan Memindahkan Barang Tersebut Ke Dalam Kardus Tv Lalu Membawa Barang-Barang Tersebut Keluar Rumah. Pada Saat Terdakwa Membawa Barang-Yang Yang Telah Berhasil Diambil

Halaman 8 dari halaman 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut, Saksi Handoko Dan Istrinya (Saksi Idawati) Pulang, Dan Terdakwa Bersembunyi Di Dalam Gudang Dibagian Belakang Rumah. Kemudian Saksi Handoko Dan Saksi Idawati Merasa Kaget Karena Rumahnya Sudah Dalam Keadaan Pagar Dan Pintu Rumah Terbuka, Serta Rumah Sudah Dalam Acak-Acakan, Dan Barang-Barang Miliknya Yaitu TV LCD Merk Polytron 32 Inci, Dan 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Di Ruang Tamu Yang Tadinya Berada Di Ruang Tamu Telah Berpindah Di Dalam Kardus Di Dapur. Kemudian Saksi Handoko Dan Istrinya Memanggil Warga Dan Melakukan Pencarian Dan Menemukan Terdakwa Sedang Bersembunyi Di Gudang Ruangan Belakang.

- Bahwa Atas Perbuatan Terdakwa, Saksi Handoko Menderita Kerugian Kurang Lebih Rp. 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ” barang siapa ” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Deydik Prabowo Bin Mustamin yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ barang siapa “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa yaitu Deydik Prabowo Bin Mustamin yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Tentang Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya kekuasaan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomi atau tidak. Barang dalam perkara ini adalah Hand Phone Merk Samsung Type Gte 1272 Warna Putih, Perhiasan Emas Berupa 1 (Satu) Buah Gelang 1 Buah Kalung dan TV LCD Merk Polytron 32 Inchi, Dan 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah para barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik Terdakwa sendiri tetapi karena didalamnya juga terdapat hak milik orang lain, maka Terdakwa tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas:

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 25 Juli 2019 Sekira Pukul 18.00 Wib, Awalnya Terdakwa Terlebih Dahulu Mempunyai Niat Akan Mengambil Barang-Barang Di Rumah Saksi Handoko, Karena Terdakwa Mengetahui

Halaman 10 dari halaman 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rumah Saksi Handoko Tersebut Setiap Sore Ditinggal Oleh Pemiliknya (Saksi Handoko). Selanjutnya Terdakwa Menuju Rumah Saksi Handoko, Dan Melihat Sekitar Rumah Tersebut Sepi Dan Pemiliknya Tidak Ada, Kemudian Terdakwa Memanjat Tembok Sebelah Selatan Rumah Saksi Handoko Untuk Naik Ke Atas Atap Rumah Tersebut Untuk Bisa Memasuki Rumah Saksi Handoko Tersebut.

- Selanjutnya Dengan Cara Membuka Genting Sebanyak 4 (Empat) Buah Di Atap Tersebut, Terdakwa Masuk Ke Dalam Rumah Saksi Handoko Lalu Terdakwa Mencari Barang-Barang Berharga Yang Ada Di Rumah Saksi Handoko Tersebut. Kemudian Terdakwa Menemukan Hand Phone Merk Samsung Type Gte 1272 Warna Putih, Yang Ada Disebelah Barat Almari, Perhiasan Emas Berupa 1 (Satu) Buah Gelang Seberat 10 Gram, 1 Buah Kalung Seberat 10 Gram Lalu Tanpa Seijin Yang Berhak Yaitu Saksi Handoko, Terdakwa Mengambil Barang-Barang Tersebut Dan Terdakwa Menyimpannya Di Saku Celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa Melihat TV LCD Merk Polytron 32 Inci, Dan 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Di Ruang Tamu, Kemudian Terdakwa Tanpa Seijin Yang Berhak Yaitu Saksi Handoko, Terdakwa Melepas Bracket Tv Yang Ada Di Tembok Dan Memindahkan Barang Tersebut Ke Dalam Kardus Tv Lalu Membawa Barang-Barang Tersebut Keluar Rumah. Pada Saat Terdakwa Membawa Barang-Yang Yang Telah Berhasil Diambil Tersebut, Saksi Handoko Dan Istrinya (Saksi Idawati) Pulang, Dan Terdakwa Bersembunyi Di Dalam Gudang Dibagian Belakang Rumah. Kemudian Saksi Handoko Dan Saksi Idawati Merasa Kaget Karena Rumahnya Sudah Dalam Keadaan Pagar Dan Pintu Rumah Terbuka, Serta Rumah Sudah Dalam Acak-Acakan, Dan Barang-Barang Miliknya Yaitu TV LCD Merk Polytron 32 Inci, Dan 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Di Ruang Tamu Yang Tadinya Berada Di Ruang Tamu Telah Berpindah Di Dalam Kardus Di Dapur. Kemudian Saksi Handoko Dan Istrinya Memanggil Warga Dan Melakukan Pencarian Dan Menemukan Terdakwa Sedang Bersembunyi Di Gudang Ruangan Belakang.
- Bahwa Atas Perbuatan Terdakwa, Saksi Handoko Menderita Kerugian Kurang Lebih Rp. 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Tentang Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini mengambil suatu barang, terlebih dahulu ia tidak pernah memperoleh ijin dari yang memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas:

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 25 Juli 2019 Sekira Pukul 18.00 Wib, Awalnya Terdakwa Terlebih Dahulu Mempunyai Niat Akan Mengambil Barang-Barang Di Rumah Saksi Handoko, Karena Terdakwa Mengetahui Bahwa Rumah Saksi Handoko adalah rumah milik orang tuanya yang di kontrak saksi Handoko dan saksi Idawati. Tersebut Setiap Sore Ditinggal Oleh Pemiliknya (Saksi Handoko). Selanjutnya Terdakwa Menuju Rumah Saksi Handoko, Dan Melihat Sekitar Rumah Tersebut Sepi Dan Pemiliknya Tidak Ada, Kemudian Terdakwa Memanjat Tembok Sebelah Selatan Rumah Saksi Handoko Untuk Naik Ke Atas Atap Rumah Tersebut Untuk Bisa Memasuki Rumah Saksi Handoko Tersebut.
- Selanjutnya Dengan Cara Membuka Genting Sebanyak 4 (Empat) Buah Di Atap Tersebut, Terdakwa Masuk Ke Dalam Rumah Saksi Handoko Lalu Terdakwa Mencari Barang-Barang Berharga Yang Ada Di Rumah Saksi Handoko Tersebut. Kemudian Terdakwa Menemukan Hand Phone Merk Samsung Type Gte 1272 Warna Putih, Yang Ada Disebelah Barat Almari, Perhiasan Emas Berupa 1 (Satu) Buah Gelang Seberat 10 Gram, 1 Buah Kalung Seberat 10 Gram Lalu Tanpa Seijin Yang Berhak Yaitu Saksi Handoko, Terdakwa Mengambil Barang-Barang Tersebut Dan Terdakwa Menyimpannya Di Saku Celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa Melihat TV LCD Merk Polytron 32 Inci, Dan 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Di Ruang Tamu, Kemudian Terdakwa Tanpa Seijin Yang Berhak Yaitu Saksi Handoko, Terdakwa Melepas Bracket Tv Yang Ada Di Tembok Dan Memindahkan Barang Tersebut Ke Dalam Kardus Tv Lalu Membawa Barang-Barang Tersebut Keluar Rumah. Pada Saat Terdakwa Membawa Barang-Yang Yang Telah Berhasil Diambil Tersebut, Saksi Handoko Dan Istrinya (Saksi Idawati) Pulang, Dan Terdakwa Bersembunyi Di Dalam Gudang Dibagian Belakang Rumah. Kemudian Saksi Handoko Dan Saksi Idawati Merasa Kaget Karena Rumahnya Sudah Dalam Keadaan Pagar Dan Pintu Rumah Terbuka, Serta Rumah Sudah Dalam Acak-Acakan, Dan Barang-Barang Miliknya Yaitu TV LCD Merk Polytron 32 Inci, Dan 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Di Ruang Tamu Yang Tadinya Berada Di Ruang Tamu Telah

Halaman 12 dari halaman 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpindah Di Dalam Kardus Di Dapur. Kemudian Saksi Handoko Dan Istrinya Memanggil Warga Dan Melakukan Pencarian Dan Menemukan Terdakwa Sedang Bersembunyi Di Gudang Ruangan Belakang.

- Bahwa Atas Perbuatan Terdakwa, Saksi Handoko Menderita Kerugian Kurang Lebih Rp. 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 4. Tentang Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak :

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya waktu dan tempat kejadian (*locus* dan *tempus delicti*) tertentu yang ditentukan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian di dalam sebuah rumah menurut R. Moegono adalah perbuatan yang dimaksud dilakukan di dalam sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, termasuk pula kereta-kereta tempat tinggal, rumah-rumah di perahu yang siang dan malam dipakai sebagai tempat tinggal (R.Moegono dalam Hermien Hadiati Koeswadi, *ed.*, 1983: 23), sedangkan pengertian di dalam pekarangan tertutup menurut Lamintang dan Samosir adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya (Lamintang dan Samosir, 2010: 70), pekarangan tertutup tersebut haruslah pekarangan yang diatasnya terdapat rumah atau tempat kediaman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu sekitar Yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)." adalah perbuatan terdakwa tersebut diatas di lakukan Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 25 Juli 2019 Sekira Pukul 18.00 Wib, Awalnya Terdakwa Terlebih Dahulu Mempunyai Niat Akan Mengambil Barang-Barang Di Rumah Saksi Handoko, Karena Terdakwa Mengetahui Bahwa Rumah Saksi Handoko adalah milik orang tua Terdakwa yang telah di kontrak oleh saksi Handoko sehingga Terdakwa sudah mengetahui letaknya dan Terdakwa juga mengetahui Setiap Sore Ditinggal Oleh Pemiliknya (Saksi Handoko dan saksi Idawati) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Tentang Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi dan terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di dalam persidangan terdakwa bahwa terdakwa Terdakwa Menuju Rumah Saksi Handoko, Dan Melihat Sekitar Rumah Tersebut Sepi Dan Pemiliknya Tidak Ada, Kemudian Terdakwa Memanjat Tembok Sebelah Selatan Rumah Saksi Handoko Untuk Naik Ke Atas Atap Rumah Tersebut Untuk Bisa Memasuki Rumah Saksi Handoko ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Dengan Cara Membuka Genting Sebanyak 4 (Empat) Buah Di Atap Tersebut, Terdakwa Masuk Ke Dalam Rumah Saksi Handoko Lalu Terdakwa Mencari Barang-Barang Berharga Yang Ada Di Rumah Saksi Handoko Tersebut. Kemudian Terdakwa Menemukan Hand Phone Merk Samsung Type Gte 1272 Warna Putih, Yang Ada Disebelah Barat Almari, Perhiasan Emas Berupa 1 (Satu) Buah Gelang Seberat 10 Gram, 1 Buah Kalung Seberat 10 Gram Lalu Tanpa Seijin Yang Berhak Yaitu Saksi Handoko, Terdakwa Mengambil Barang-Barang Tersebut Dan Terdakwa Menyimpannya Di Saku Celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa Melihat TV LCD Merk Polytron 32 Inci, Dan 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Di Ruang Tamu, Kemudian Terdakwa Tanpa Seijin Yang Berhak Yaitu Saksi Handoko, Terdakwa Melepas Bracket Tv Yang Ada Di Tembok Dan Memindahkan Barang Tersebut Ke Dalam Kardus Tv Lalu Membawa Barang-Barang Tersebut Keluar Rumah. Pada Saat Terdakwa Membawa Barang-Yang Yang Telah Berhasil Diambil Tersebut, Saksi Handoko Dan Istrinya (Saksi Idawati) Pulang, Dan Terdakwa Bersembunyi Di Dalam Gudang Dibagian Belakang Rumah. Kemudian Saksi Handoko Dan Saksi Idawati Merasa Kaget Karena Rumahnya Sudah Dalam Keadaan Pagar Dan Pintu Rumah Terbuka, Serta Rumah Sudah Dalam Acak-Acakan, Dan Barang-Barang Miliknya Yaitu TV LCD Merk Polytron 32 Inci, Dan 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Di Ruang Tamu Yang Tadinya Berada Di Ruang Tamu Telah Berpindah Di Dalam Kardus Di Dapur. Kemudian Saksi Handoko Dan Istrinya Memanggil Warga Dan Melakukan Pencarian Dan Menemukan Terdakwa Sedang Bersembunyi Di Gudang Ruangan Belakang. sehingga dengan

Halaman 14 dari halaman 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke- 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (starfmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga

Halaman 15 dari halaman 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapat cukup alasan, bahwa pidana yang dijatuhkan ini atas diri Terdakwa tersebut akan dikurangkan dengan waktu selama Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa ditahan, maka adalah beralasan hukum Terdakwa tetap harus berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1(satu) Handphone merk Samsung type GTE 1272 warna putih, perhiasan emas berupa 1(satu) buah gelang seberat 10 (gram), 1(satu) buah kalung seberat 10 gram. 1(satu) TV LCD merk Polytron 32 inci dan 1(satu) unit speaker merk Polytron akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHP Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEYDIK PRABOWO Bin MUSTAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkankan agar Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) Handphone merk Samsung type GTE 1272 warna putih, perhiasan emas berupa 1(satu) buah gelang seberat 10 (gram),

Halaman 16 dari halaman 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah kalung seberat 10 gram. 1(satu) TV LCD merk Polytron 32 inci dan 1(satu) unit speaker merk Polytron ;

Dikembalikan kepada saksi HANDOKO ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari **SELASA** tanggal **29 Oktober 2019** oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD IQBAL,SH** dan **BUNGA MELUNI HAPSARI,SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HERU SUPRIYANTO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUR AMIN,SH. MH**um Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

MUHAMAD IQBAL,SH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

BUNGA MELUNI HAPSARI,SH.MH

Panitera Pengganti

HERU SUPRIYANTO,SH

Halaman 17 dari halaman 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Mjy